



**UMY** UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
Unggul & Islami

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
- Department of International Relations  
- Department of Governmental Studies  
- Department of Communication Studies

Nomor : 364/A.2-VIII/V/2018  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Desa Gotowasi  
di Tempat

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Kabul Priyono  
No. Mahasiswa : 20130520014  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
No Telepon : 081327199662

Lokasi / Instansi Penelitian :

**Desa Gotowasi kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur**

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

**Strategi Pemenangan Kepala Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur**

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*



ADDRESS

Samsus 160-400 UMY  
Jl. Lingkar Selatan • Tamantirejo • Kasihan • Bantul  
Yogyakarta 55182  
Telp: 0274-242424

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.120  
Fax : +62 274 387646  
Email : fispoli@umy.ac.id  
www.umy.ac.id

Unggul & Islami



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**TINGKAT KABUPATEN**  
**Jl. Trans Halmahera Soagimala Kota Maba**

---

**KEPUTUSAN**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 01 /PAN-KAB /VIII /2017

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN 2017

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dirumuskan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4264 );
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 147). ;
6. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur;
7. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :....tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017
- KESATU : Merumuskan dan membuat skedul Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017.
- KEDUA : Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2017 sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba  
Pada tanggal : 2017

KETUA  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN

  
**H. TAMRIN BAHARA, S.IP**  
Pembina Tk I  
NIP. 19620308 199403 1 006

**Salinan Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Halmahera Timur di Maba (Sebagai Laporan ).
2. Wakil Bupati Halmahera Timur.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Kepala BP4D Kabupaten Halmahera Timur di Maba.
5. Kepala Badan PKKD Kabupaten Halmahera Timur di Maba.
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Timur di Maba.
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Timur di Maba.
8. Masing – Masing Camat Se-Kabupaten Halmahera Timur.
9. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN  
 NOMOR :  
 TANGGAL : 2017  
 TENTANG : TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017

**Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa tahun 2017**

Nomor	Kegiatan	Jadwal		
		Awal		Akhir
Persiapan		Hari / Tanggal		Hari / Tanggal
1 ✓	Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa	2 hari	Tgl, 15 Agustus	Tgl, 16 Agustus
2 ✓	Pelantikan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa	1 hari	Tgl, 18 Agustus	Tgl, 18 Agustus
3 ✓	Penadaftaran Pemilih kepala desa	7 hari	Tgl, 19 Agustus	Tgl, 25 Agustus
4 ✓	Pemuktahiran dan validasi data Pemilih kepala desa sementara	5 hari	Tgl, 26 Agustus	Tgl, 30 Agustus
5 ✓	Penetapan pememilih kepala desa	3 hari	Tgl, 31 Agustus	Tgl, 02 September
6 ✓	Daftar Pemilih tambahan kepala Desa	3 hari	Tgl, 03 September	Tgl, 05 September
<b>Pencalonan</b>				
1	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon	9 hari	Tgl, 06 September	Tgl, 14 September
2	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, bakal calon	20 hari	Tgl, 15 September	Tgl, 4 Oktober
3	Seleksi tambahan apabila calon lebih 5 (lima) orang	9 hari	Tgl, 5 Oktober	Tgl, 13 Oktober
4	Penetapan dan pengumuman nama calon Serta Pembentukan KPPS-PKD	2 hari	Tgl, 14 Oktober	Tgl, 15 Oktober
5	Kampaye Calon Kepala Desa	3 hari	Tgl, 16 Oktober	Tgl 18 Oktober
6	Masa Tenang	3 hari	Tgl, 19 Oktober	Tgl, 21 Oktober
7	Distribusi Surat Suara dan Logistik pemungutan Suara	2 hari	Tgl, 19 Oktober	Tgl, 20 Oktober
<b>Pemungutan Suara</b>				
1.	Pelaksanaan pemungutan suara Penetapan Suara terbanyak	1 hari	Tgl, 22 Oktober	Tgl, 22 Oktober
<b>Penetapan</b>			Hari / Tanggal	Hari / Tanggal

1	Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;	7 hari	Tgl, 23 Oktober	Tgl, 29 Oktober
2	laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota melalui Camat	2 hari	Tgl, 30 Oktober	Tgl, 31 Oktober

KETUA  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TINGKAT KABUPATEN



**H. TAMRIN BAHARA, S.IP**  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19620308 199403 1 006